

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENJUALAN KARTU PERDANA YANG TELAH DIREGISTRASI SECARA ILEGAL

Oleh

Miristika Aulia

Globalisasi sudah memposisikan peran teknologi informasi untuk memudahkan para penggunaan internet untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi, hal ini tentunya membuat perusahaan-perusahaan bersaing dengan berbagai inovasi-inovasi baru. Dibalik kemudahan tersebut ada risiko besar guna memberi peluang kepada pelaku *cybercrime* dalam melaksanakan pencurian personal informasi pemakai kartu perdana, misalnya perkara pencurian informasi NIK serta No. KK ketika pendaftaran kartu perdana. Dirumuskan permasalahan hukum mengenai: bagaimanakah penegakan hukum pidana penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi dengan ilegal serta faktor penghambat penegakan hukum pidana penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal?

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normative serta yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data kepustakaan dan data lapangan. Analisis data kualitatif. Narasumber: Penyidik Kepolisian Daerah Lampung Sub-dikrimisus dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwasanya dalam penegakan hukum pidana pelaku penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal dilakukan dengan penegakan hukum *in abstracto* dan *in concreto* oleh Polda Lampung serta Akademisi Fakultas Hukum Unila, yang beracuan dengan Buku II KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat penegakan hukum pidana pelaku penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal; (1) faktor hukum, Indonesia belum terdapat undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi pada *cyberspace*, (2) Faktor penegak hukum dengan dibatasi pada kuantitas serta kualitas penyidik yang mahir di ranah teknologi serta informasi, (3) faktor sarana yang terbatas guna mendukung segala bentuk operasional penegakan hukum, (4) faktor masyarakat yang kurang sadar terhadap bahaya yang muncul dari ketidaksihat-hatian pemakaian alat komunikasi, (5) faktor budaya yang terpengaruhi dengan modernisasi serta globalisasi sampai membuat perilaku masyarakat yang menjadi pragmatis, terkait faktor yang berpengaruh penegakan hukum pidana ada faktor dominan yang berpengaruh pada penegakan hukum pidana yakni faktor hukum.

Miristika Aulia

Saran untuk penegakan hukum pencurian informasi personal pemakai penyedia layanan adalah dengan mendesak pembentukan Rancangan Undang-Undang Data Pribadi guna memberikan jaminan hukum yang lebih baik. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang informasi dan teknologi di aparat penegak hukum, dan penambahn prasarana serta sarana mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus-kasus keamanan data pribadi.

Kata Kunci: Penegakan, Penjualan, Registrasi, Kartu, Ilegal